



PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH (Tinjauan Dari Pengumpulan dan Penyaluran Dana)

Dian Asriana

Prodi Perpajakan D3 Politeknik API Yogyakarta

E-mail : dian.asriana1960@mail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan perbankan syariah yang ditinjau dari pengumpulan dana dan penyalurannya. Untuk itu, penulis menggunakan rekening Dana Pihak Ketiga sebagai variabel pengumpulan dana dan rekening Piutang dan Pembiayaan Bagi Hasil sebagai variabel penyaluran dana. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka dan menggunakan data relatif (ratio) diperoleh hasil bahwa ketiga variabel tersebut selama periode penelitian mengalami peningkatan. Namun terdapat beberapa catatan bahwa penghimpunan dana pihak ketiga banyak diperoleh dari investasi *non profit sharing* dan dari investasi *profit sharing* justru tidak terdapat sama sekali. Sedangkan skema murabahah banyak diminati nasabah baik untuk piutang bukan bank maupun piutang bank dan pembiayaan bagi hasil terdapat hasil yang berbeda dimana bagi pihak ketiga bukan bank lebih banyak menggunakan skema *musyarakah* sementara pembiayaan dengan pihak bank banyak menggunakan skema *mudharabah*.

Kata Kunci : Perbankan Syariah

Abstract

This study describes the development of Islamic banking in terms of fund collection and distribution. For this reason, the authors use the Third Party Funds account as a fundraising variable and Accounts Receivables and Profit Sharing Financing as a fund distribution variable. By using a qualitative approach with literature study design and using relative data (ratio) it was found that the three variables during the study period experienced an increase. However, there are several notes that the collection of third party funds is mostly obtained from non-profit sharing investments and from profit sharing investments there are none at all. While the murabahah scheme is in great demand by customers, both for non-bank and bank receivables and profit sharing financing, there are different results where non-bank third parties use more *musyarakah* schemes while financing with banks uses a lot of *mudharabah* schemes.

Keywords: Islamic Banking

PENDAHULUAN

Sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system perbankan* atau sistem perbankan berganda, yang bertujuan menghadirkan alternatif perbankan selain sistem konvensional yang telah lama dikenal masyarakat. Dengan sistem ini, secara bersamaan kedua sistem perbankan tersebut akan memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih luas dan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pembiayaan berbagai sektor perekonomian.

Perbankan syariah yang mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1992

dengan berdirinya Bank Muamalat yaitu Bank yang pertama menggunakan sistem perbankan Islam atau sistem non riba. Ide dasar perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana, dimana operasional institusi keuangan Islam terutama berdasarkan prinsip *Profit-and Loss Sharing (PLS)* atau bagi untung dan bagi rugi.

Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi konsumen dalam bidang yang didanai. Secara bersamaan pula para deposan memperoleh bagian dari keuntungan bank sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian terdapat kemitraan diantara bank Islam dengan

para deposan di satu pihak dan diantara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain. Sistem ini berbeda dengan sistem yang selama ini dilakukan oleh Bank Konvensional, yang intinya bank meminjam dana kepada nasabah (kreditur) dengan membayar bunga simpanan pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman kepada nasabah (debitur) dengan menarik bunga pinjaman di sisi lain. Kompleksitas perbankan Islam nampak dari keragaman sekaligus penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman dalil-dalil hukumnya.

Meskipun sistem perbankan Islam dalam hal ini kita sebut dengan sistem perbankan syariah memiliki keunggulan dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat terutama nasabah dan pihak bank sebagaimana disebutkan di atas, nampaknya tidak serta merta nasabah di Indonesia yang mayoritas muslim

ini akan langsung beralih ke perbankan syariah. Keberadaan Bank Syariah di Indonesia yang sudah lebih dari seperempat abad ini masih memerlukan usaha-usaha yang kuat dan menyeluruh karena capaiannya relatif sangat kecil yaitu hanya 6,38 % (OJK, Statistik Perbankan Indonesia, Volume 20 Nomor 9, Agustus 2022) dari total aset perbankan, sehingga dengan usaha-usaha yang gigih oleh pihak-pihak yang terkait diharapkan akan mampu meningkatkan pangsa pasar bank syariah.

Aset atau aktiva dalam perbankan merupakan sumber ekonomi atau nilai kekayaan suatu entitas tertentu, yang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial dan diukur dalam satuan uang serta dipahami sebagai harta total. Perkembangan aset perbankan di Indonesia selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1
Jumlah Aset Perbankan Periode 2017-2022
(Rp milyar)

Tahun	Perbankan				
	Bank Syariah		Bank Konvensional		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2017	424.181	5,64	7.099.598	94,36	7.523.779
2018	477.327	5,59	8.068.346	94,41	8.545.673
2019	524.564	5,77	8.562.974	94,23	9.087.538
2020	593.948	6,08	9.177.894	93,92	9.771.842
2021	676.736	6,27	10.112.304	93,73	10.789.040
2022*	703.167	6,38	10.325.343	93,62	11.028.510

Sumber :

Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Volume 20 Nomor 9, 2022.

*Data Perbankan Syariah hingga Juli 2022 dan Perbankan Konvensional hingga Agustus 2022. Data di olah.

Dari Tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa selama periode penelitian rata-rata aset bank syariah sebesar Rp 566.653,8 milyar atau setara dengan 5,96 %, sementara rata-rata aset bank konvensional sebesar Rp 8.891.076,5 milyar atau setara dengan 94,04 %. Besaran angka-angka tersebut menjadi sesuatu yang sangat logis terjadi karena keberadaan kedua sistem perbankan tersebut terpaut waktu yang cukup jauh.

Selama enam tahun terakhir, jumlah aset terendah dari bank syariah terjadi pada 2017 yaitu sebesar Rp 424. 181,- milyar, dan aset terbesar pada Juli 2022 sebesar Rp

703.167,- milyar. Sedangkan aset bank konvensional terendah diperoleh pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 7.523.779 milyar dan aset terbesar diperoleh pada Juli 2022 yaitu sebesar Rp 10.028.510,- milyar atau setara dengan 93,62 % dari keseluruhan aset perbankan nasional. Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa porsi aset perbankan syariah semakin meningkat sementara aset perbankan konvensional menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan nasabah perbankan syariah mulai meningkat.

Prinsip-prinsip perbankan Islam menjelaskan bagaimana institusi-institusi keuangan menghimpun dana deposito dari para investor baik melalui rekening investasi (*investment account*) *mudharabah* maupun rekening deposito (*deposit account*) lainnya – pada satu sisi neraca lajurnya, selanjutnya menginvestasikan dana-dana tersebut dalam berbagai macam bentuk usaha yang dibenarkan oleh Islam – pada sisi lajur neraca lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa bagaimana institusi perbankan syariah tersebut beroperasi sebagai *intermediator* (perantara) keuangan di pasar uang. Bagaimanapun juga, institusi keuangan Islam melakukan intermediasi keuangan dengan cara yang sangat berbeda dengan perbankan konvensional karena model pendanaan dan investasi sistem *profit- and loss-sharing* dalam pergadangan sangat menonjol dalam aktivitas ini.

Aset perbankan di atas, selanjutnya didistribusikan ke dalam beberapa rekening yang dapat dilihat pada sisi aktiva dan pasiva neraca perbankan. Sisi aktiva neraca perbankan syariah antara lain berupa rekening Kas, rekening Penempatan pada Bank Indonesia, rekening Penempatan pada Bank lain, rekening Surat-Surat Berharga yang Dimiliki, rekening Pembayaran Bagi Hasil, rekening Piutang, rekening Pembayaran Sewa (*Ijarah*) termasuk Piutang Sewa, rekening Tagihan Lainnya (*Spot Forward, Reverse Repo*, Tagihan Akseptasi), rekening Penyertaan, rekening Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif, rekening rekening Aset *Istishna'* dalam Penyelesaian, rekening Aset Tetap dan Inventaris, rekening Persediaan dan rekening Rupa-rupa Aset. Sedangkan sisi pasiva neraca

perbankan menunjukkan komponen kewajiban dan keuntungan yang diperoleh bank, antara lain terdiri dari rekening Dana Pihak Ketiga, rekening Liabilitas kepada Bank Indonesia, rekening Liabilitas pada Bank Lain, rekening Surat Berharga yang Diterbitkan, rekening Pembiayaan yang Diterima, rekening Liabilitas Lainnya, rekening Rupa-rupa Liabilitas, rekening Dana Investasi Profit Sharing Lainnya, rekening Modal Pinjaman, rekening Modal Disetor, rekening Tambahan Modal Disetor, rekening Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap, rekening Cadangan dan rekening Laba.

Dari beberapa rekening sebagaimana tersebut diatas, bila diamati lebih lanjut hanya terdapat satu atau dua rekening saja yang memiliki kapitalisasi nilai aset lebih dari 50 %. Dari nilai aktiva pada Juli 2022 sebesar Rp 703.167 milyar, untuk rekening Piutang sebesar Rp 224.275 milyar atau sebesar 31,89 % dilanjut rekening Pembiayaan Bagi Hasil sebesar Rp 223.285,- atau setara dengan 31,75 %. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dihimpun oleh perbankan syariah sebagian besar dialokasikan untuk kedua rekening tersebut yaitu sebesar 63,64 % dan sebesar 36, 36 % didistribusikan ke berbagai rekening selain rekening Piutang dan rekening Pembiayaan Bagi Hasil. Sementara untuk sisi pasiva didominasi rekening Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 559.989,- milyar atau sebesar 79,64 %, Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan atau pengumpulan dana di perbankan syariah banyak didominasi oleh dana pihak ketiga.

Perkembangan rekening-rekening sebagaimana disebutkan di atas selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2
Piutang, Pembiayaan Bagi hasil dan Dana Pihak Ketiga
Periode 2017 – 2022 (Rp milyar)

Tahun	Aktiva				Pasiva		Jumlah Aktiva/ Pasiva
	Piutang		Pembiayaan BH		Dana Pihak Ketiga		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
2017	157.926	37,00	119.690	28,22	334.719	78,91	424.181
2018	164.135	34,86	146.573	30,71	371.828	77,90	477.327
2019	173.356	33,05	172.492	32,88	416.558	79,41	524.564
2020	188.558	31,75	187.819	31,62	465.977	78,45	593.948
2021	205.316	30,34	198.272	29,30	536.993	79,35	676.736
2022	224.275	31,89	223.285	31,75	559.989	79,63	703.167
Rata-rata	185.594	33,15	174.689	30,75	447.677	78,94	566.654

Sumber :

Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Volume 20 Nomor 9, 2022.

*Data hingga Juli 2022, di olah.

Dari Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa 79 % lebih dana perbankan syariah diperoleh dari pihak ketiga, sementara penyaluran dana perbankan syariah sebesar 63 % lebih disalurkan untuk piutang dan pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk meneliti lebih lanjut pola-pola pendanaan di perbankan syariah yang ditinjau dari pengumpulan maupun penyaluran dananya sehingga kekhasan dalam perbankan syariah yaitu *profit-loss sharing* atau bagi untung dan bagi rugi tetap melekat pada setiap transaksinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Agustus 2022 dengan rentang periode penelitian tahun 2017 hingga Agustus 2022. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka, sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan analisis konten atau isi pada dokumen, artikel, jurnal ataupun laporan utamanya.

Penelitian dengan desain penelitian analisis konten merupakan penelitian studi pustaka yang meneliti dan mengkaji dokumen-dokumen tertulis baik berbentuk cetak maupun digital yang selanjutnya dibahas baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Sumarwan, Daryanto dan Achsan, 2014).

Data penelitian meliputi karakteristik perbankan syariah dan laporan keuangan perbankan syariah dimana dalam hal ini penulis menggunakan laporan-laporan statistika perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan pembahasan didasarkan pada analisis deskriptif kuantitatif, dimana setelah data-data penelitian dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya dianalisis sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, bank merupakan lembaga intermediasi atau penghubung diantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau *surplus spending unit* dan pihak-pihak yang memiliki kekurangan dana atau *deficit spending unit*. Dalam hal ini, bank akan menghubungkan kedua pihak tersebut dengan memberi keuntungan kepada mereka yang menanamkan

modalnya di bank dan memungut biaya kepada mereka yang menggunakan modal dari Bank.

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendanai kegiatannya, bukan saja dengan dananya sendiri melainkan juga dana dari pihak lain-sering disebut dengan dana pihak ketiga baik menggunakan prinsip penyertaan pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun prinsip pemenuhan pembiayaan (*debt financing*).

Islam memiliki hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dengan akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai metode pemenuhan kebutuhan modal (*equity financing*) dan akad-akad jual beli (*al-bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam meminjam uang untuk kegiatan komersial karena hal ini selalu dibarengi dengan persyaratan adanya imbalan yang termasuk riba. Oleh karena itu, operasional perbankan syariah menggunakan piranti-piranti keuangan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), prinsip jual beli (*al-bai'*), prinsip sewa dan sewa beli, prinsip *qard*, prinsip al-wadiah atau titipan dan prinsip-prinsip lainnya seperti prinsip *rahn*, prinsip *wakalah*, prinsip *kafalah*, prinsip *hawalah* dan prinsip ju'alah serta prinsip *sharf*.

1. Piranti Keuangan Perbankan Syariah

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah memiliki beberapa piranti keuangan yang terbagi menjadi beberapa prinsip, antara lain :

a. Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

1) *Musarakah (Joint Venture Profit Sharing*

Dengan akad musarakah, pihak bank dan nasabahnya membentuk usaha (*syirkah al inan*) dengan mengumpulkan sejumlah modal dimana dengan porsi modal yang terkumpul tersebut akan menentukan bagian secara proporsional masing-masing pihak baik terhadap keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang harus ditanggung termasuk

- hak mengawasi (*voting right*) perusahaan atau usaha yang didanai.
- 2) *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)*
Mudharabah merupakan suatu bentuk *equity financing* dimana terdapat hubungan diantara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan *entrepreneur (mudharib)*. Dengan kontrak ini, *mudharib* (dapat berupa perorangan, perusahaan atau unit ekonomi termasuk bank) memperoleh modal dari *shahibul maal* untuk kegiatan-kegiatan produktif (proyek) dan *mudharib* menjadi *trustee* atas modal tersebut. Jika suatu kegiatan produktif sudah selesai maka *mudharib* akan mengembalikan modal tersebut kepada *shahibul maal* termasuk nisbah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung *shahibul maal* dan *mudharib* tidak mendapatkan apapun atau dalam hal ini kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan. Dalam kontrak tersebut, bank dapat menjadi salah satu pihak, artinya bank bisa menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam hubungannya dengan para penabung atau investor, atau menjadi penyedia dana (*shahibul maal*) dalam hubungannya dengan pihak-pihak pengguna dana.
- b. Prinsip Jual Beli (*Al Bai'*)
 Pengertian jual beli meliputi berbagai akad pertukaran (*exchange contract*) antara barang atau jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Penyerahan barang dan jasa dalam jumlah ataupun harga dapat dilakukan secara segera (*cash and carry*) atau secara tangguh (*deferred*). Diantara berbagai jenis jual beli, yang sering digunakan sebagai model pembiayaan adalah prinsip *bai al murabahah*, *bai' as salam* dan *bai' al istishna'* yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) *Bai' Al Murabahah*

Adalah kontrak jual beli barang dimana penjual harus menjelaskan kualifikasi barang yang dijual termasuk bukan barang haram, harga barang bahkan keuntungan yang diperoleh penjual serta cara pembayarannya.

Dalam teknis perbankan, *murabahah* merupakan akad jual beli dimana bank sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli barang. Bank biasanya akan membeli barang kepada pihak yang membuat barang (pemasok barang) sesuai yang diinginkan nasabah dan bank akan memperoleh keuntungan atau margin dari jual beli ini yang juga harus diketahui oleh nasabah.

Selama akad ini berlangsung maka harga jual beli tidak diperbolehkan berubah, dan bila berubah maka akad dengan sendirinya akan batal. Sementara cara pembayarannya dapat menggunakan skema tunai ataupun secara angsuran.

2) *Bai' As Salam*

Dalam teknis perbankan syariah, *salam* berarti pembelian oleh bank dari nasabah yang dibayar di muka sedangkan barang diserahkan pada waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah lain dengan memperoleh keuntungan yang sudah disepakati keduanya.

3) *Bai' Al Istishna'*

Adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dengan penjual atau produsen (*shani'*) dimana barang yang akan dijual harus dibuat dengan kriteria yang jelas. Dalam praktek perbankan, bank sebagai penjual barang akan memesan barang tersebut kepada pembuat atau penjual pertama dan selanjutnya dijual kepada pembeli atau pemesan. Jadi,

- istishna'* hampir sama dengan *salam*, perbedaannya terletak pada cara pembayarannya dimana bila *salam* pembayarannya dilakukan dimuka dan segera sedang pembayaran dalam *istishna'* dapat dilakukan di awal atau di tengah bahkan di akhir periode baik dibayar sekaligus ataupun bertahap.
- c. Prinsip Sewa dan Sewa Beli
Sewa (ijarah) dan sewa beli (ijarah wa iqtina') atau sering disebut dengan ijarah muntahiyah bi tamlik-oleh para ulama dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan syariat Islam.
Al ijarah atau sewa merupakan kontrak terhadap suatu barang atau jasa atau manfaat atas barang dimana penyewa berkesempatan memiliki barang ketika telah selesai masa sewanya. Dalam hal ini, bank merupakan pihak yang memiliki dan menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa dengan angsuran sewa yang sudah termasuk angsuran harga pokok barang
- d. Prinsip *Qard*
Qard atau *qardul hasan* artinya meminjamkan harta kepada pihak lain tanpa mengharap imbalan atau akad untuk saling membantu, tolong menolong dan bukan termasuk transaksi komersial.
Dalam prakteknya, bank memberikan fasilitas ini kepada mereka yang dianggap berhak untuk mendapatkannya. Bank tidak mensyaratkan kewajiban apapun kepada nasabah yang membutuhkan dan hanya mengembalikan sejumlah uang yang sama besarnya. Namun demikian nasabah diperbolehkan memberi imbalan seikhlasnya tapi bank dilarang untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun.
- e. Prinsip *Al Wadi'ah* (Titipan)
Adalah akad diantara pemilik barang (mudi') dengan penerima titipan (wadi') untuk menjaga harta atau modal (ida') dari kerusakan atau kerugian harta yang dititipkan. Dalam hal ini, bank syariah sebagai penerima titipan dari nasabah berupa harta yang dapat digunakan ataupun tidak dapat digunakan, artinya dengan titipan tersebut bank boleh memanfaatkan atau tidak sehingga bila bank dapat menggunakan harta tersebut bank diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta tanpa terikat oleh suatu perjanjian.
- f. Prinsip Lainnya
Merupakan akad-akad di luar yang sudah dijelaskan di atas, dimana akad-akad ini digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Namun akad ini juga dapat menjadi produk sendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif.
Prinsip ini meliputi prinsip *Rahn*, prinsip *Wakalah*, prinsip *Kafalah*, prinsip *Hawalah*, prinsip *Ju'alah* dan *prinsip Sharf*.

PEMBAHASAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah ditinjau dari pengumpulan dan penyaluran dana. Pengumpulan dana perbankan dapat dilihat dari sisi pasiva neraca perbankan dan penyaluran dananya dapat dilihat pada sisi aktiva. Sementara rekening yang diteliti adalah rekening-rekening yang memiliki kapitalisasi aset lebih dari lima puluh persen dari keseluruhan nilai aset sehingga dengan meneliti rekening-rekening tersebut akan cukup mewakili aktiva maupun pasiva secara keseluruhan.

Sisi pasiva neraca yang menunjukkan sumber atau dari mana dana-dana perusahaan diperoleh termasuk perbankan syariah dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 3
Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah
Periode 2017-2022
(Rp milyar)

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
a. Dana Simpanan Wadiah	46.888	54.344	65.751	90.331	95.671	102.016
(%)	(14,01)	(14,62)	(15,78)	(19,39)	(17,82)	(18,22)
Giro	24.754	26.435	30.331	45.073	41.538	41.355
(%)	(52,79)	(48,64)	(46,13)	(49,90)	(43,42)	(40,54)
Tabungan	22.134	27.909	35.420	45.257	54.133	60.661
(%)	(47,21)	(51,36)	(53,87)	(50,10)	(56,58)	(59,46)
b. Dana Investasi Non Profit Sharing	287.831	317.484	350.807	375.646	441.322	457.973
(%)	(85,99)	(85,38)	(84,22)	(80,61)	(82,18)	(81,78)
Giro	15.291	17.161	27.321	22.631	38.068	44.934
(%)	(5,31)	(5,41)	(7,79)	(6,02)	(8,63)	(9,80)
Tabungan	76.314	86.529	97.839	114.127	129.611	137.836
(%)	(26,51)	(27,25)	(27,89)	(30,38)	(29,37)	(30,10)
Deposito	196.226	213.794	225.646	238.888	273.643	275.203
(%)	(68,18)	(67,34)	(64,32)	(63,60)	(62,00)	(60,10)
c. Dana Investasi Profit Sharing	-	-	-	-	-	-
Giro	-	-	-	-	-	-
Tabungan	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-
Jumlah (a) + (b) + (c)	334.719	371.828	416.558	465.977	536.993	559.989

Sumber :

Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Volume 20 Nomor 9, 2022.

*Data hingga Juli 2022, di olah.

Dari Tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga perbankan syariah didominasi oleh Dana Investasi Non Profit Sharing yaitu rata-rata sebesar Rp 371.843,83 milyar atau 83,36 % dari seluruh Dana Pihak Ketiga. Sedangkan Dana Simpanan Wadiah rata-rata sebesar Rp 75.835,17 milyar atau 16,64 %. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan terbesar perbankan syariah justru diperoleh bukan dari profit sharing yang menjadi ciri khas perbankan syariah. Begitu pula selama periode penelitian tidak terdapat Dana Pihak Ketiga yang diperoleh dari Investasi Profit Sharing.

Dana Investasi Non Profit Sharing tersebut diatas diperoleh dari Deposito rata-rata sebesar Rp 237.233,33 milyar atau sebesar 64,26 % dilanjut Tabungan sebesar Rp

107.042,67 milyar atau sebesar 28,58 % dan terakhir Giro sebesar Rp 27.567,67 milyar atau 7,16 %. Sementara Dana Simpanan Wadiah yang merupakan dana titipan murni rata-rata sebesar Rp 75.835,17 milyar atau sebesar 16,64 % terdiri dari Tabungan sebesar Rp 40.919 milyar atau 53,10 % dan Giro sebesar Rp 34.914,33 milyar atau 46,90 %.

Perkembangan pengumpulan Dana Investasi Non Profit Sharing dibanding keseluruhan Dana Pihak Ketiga selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan naik dan turun meski dengan rentang angka yang relatif kecil, dimana angka relatif terendah Dana ini sebesar 80,61 % yang terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi pada 2017 dimana mencapai 85,99 %. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa Dana Investasi Non Profit

Sharing ini cenderung terus mengalami penurunan sedangkan Dana Simpanan Wadiah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dengan persentase sebesar 14,01 % pada 2017 hingga 18,22 % pada Juli 2022.

Selanjutnya aktiva sebuah neraca menunjukkan untuk apa saja dana-dana yang

sudah dikumpulkan akan digunakan yang sekaligus menunjukkan penyaluran dana perbankan. Penyaluran dana perbankan terbesar adalah pada rekening Piutang yang terdiri dari Piutang kepada Pihak Ketiga Bukan Bank dan Piutang kepada Pihak Bank Lain, yang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4
Piutang Perbankan Syariah
Periode 2017-2022
(Rp milyar)

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
a. Piutang Pihak Ketiga BB	157.850	164.088	173.323	188.536	205.300	224.259
(%)	(99,95)	(99,97)	(99,98)	(99,99)	(99,99)	(99,99)
Murabahah	150.312	154.805	160.654	174.301	190.884	209.354
(%)	(95,22)	(94,34)	(92,69)	(92,44)	(92,98)	(93,35)
Qardh	6.349	7.674	10.572	11.872	11.920	12.180
(%)	(4,03)	(4,68)	(6,10)	(6,30)	(5,81)	(5,43)
Istishna'	1.189	1.609	2.097	2.363	2.496	2.725
(%)	(0,75)	(0,98)	(1,21)	(1,26)	(1,21)	(1,22)
b. Piutang kepada Bank Lain	76	47	33	22	16	16
(%)	(0,05)	(0,03)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Murabahah	76	47	33	22	16	16
(%)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
Qardh	-	-	-	-	-	-
(%)	-	-	-	-	-	-
Istishna'	-	-	-	-	-	-
(%)	-	-	-	-	-	-
Jumlah (a) + (b)	157.926	164.135	173.356	188.558	205.316	224.275

Sumber :

Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Volume 20 Nomor 9, 2022.

*Data hingga Juli 2022, di olah.

Dari Tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa selama enam tahun terakhir rata-rata piutang perbankan syariah sebesar Rp 185.594,- milyar, dimana porsi terbesar adalah Piutang Pada Pihak Ketiga Bukan Bank yaitu rata-rata sebesar Rp 185.559,33 milyar atau sebesar 99,98 % , sementara Piutang Kepada Pihak Bank Lain hanya sebesar kurang dari 1 % tepatnya sebesar 0,02 % atau sebesar Rp 35 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana bank syariah lebih banyak dinikmati oleh masyarakat luas bukan Bank.

Dari Piutang kepada Pihak Ketiga Bukan Bank terdiri dari piutang Murabahah, Qardh dan Istishna' dimana piutang Murabahah memiliki porsi terbesar yaitu rata-rata sebesar Rp 173.385 milyar atau setara dengan 93,50 % , sedang selebihnya diminati oleh piutang qardh dan istishna' yaitu masing-masing sebesar Rp

10.094,5 milyar atau 5,39 % dan Rp 2.079,83 milyar atau 1,1 % . Sedangkan piutang lainnya yaitu Piutang kepada Pihak Bank Lain, selama enam tahun terakhir hanya transaksi dengan akad Murabahah saja yang terjadi artinya piutang dengan skema *Qardhul Hasan* dan *Istishna'* tidak diminati pihak bank lain.

Adapun perkembangan penyaluran dana ditinjau dari Piutang kepada Pihak Ketiga Bukan Bank relatif berada di kisaran angka 99 % lebih dimana angka terendah adalah 99,95 % dan tertinggi adalah 99,99 % , sementara Piutang kepada Pihak Bank menunjukkan angka yang juga relatif kecil di kisaran 0,01 % hingga 0,05 % . Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana perbankan syariah sebagian besar dinikmati oleh pihak bukan bank dan piutang dari pihak bank hanya menggunakan skema murabahah.

Penyaluran dana terbesar selanjutnya adalah Pembiayaan Bagi Hasil yang terdiri dari Pembiayaan Bagi hasil kepada Pihak Ketiga

Bukan Bank dan Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain yang dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5
Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah
Periode 2017-2022
(Rp milyar)

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
a. Pembiayaan BH kpd Pihak Ketiga BB	118.642	145.507	171.270	186.773	197.670	222.515
(%)	(99,12)	(99,27)	(99,29)	(99,44)	(99,70)	(99,66)
Mudharabah	17.090	15.866	13.779	11.854	10.185	10.996
(%)	(14,40)	(10,90)	(8,05)	(6,35)	(5,15)	(4,94)
Musyarakah	101.552	129.641	157.491	174.919	187.485	211.518
(%)	(85,60)	(89,10)	(91,95)	(93,65)	(94,85)	(95,06)
Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
(%)	-	-	-	-	-	-
b. Pembiayaan BH kpd Bank Lain	1.048	1.066	1.222	1.046	602	770
(%)	(0,88)	(0,73)	(0,71)	(0,56)	(0,30)	(0,34)
Mudharabah	1.024	1.054	1.193	1.029	593	751
(%)	(97,71)	(98,87)	(97,63)	(98,37)	(98,5)	(97,53)
Musyarakah	24	12	29	17	9	19
(%)	(2,29)	(1,13)	(2,37)	(1,63)	(1,5)	(2,47)
Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
(%)	-	-	-	-	-	-
Jumlah (a) + (b)	119.690	146.573	172.492	187.819	198.272	223.285

Sumber :

Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Volume 20 Nomor 9, 2022.

*Data hingga Juli 2022, di olah.

Keterangan :

BH : Bagi Hasil

BB : Bukan Bank

Dari Tabel 5 diatas dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil didominasi oleh Pembiayaan Bagi Hasil Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank yaitu rata-rata sebesar Rp 173.729,5 milyar atau 99,41 dari keseluruhan pembiayaan Bagi Hasil. Selanjutnya Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain sebesar 959 milyar atau sebesar 0,59 %. Dengan angka-angka tersebut menunjukkan pula bahwa pembiayaan perbankan syariah terbesar dinikmati oleh pihak bukan bank yang bisa diartikan sebagai masyarakat umum.

Tabel 5 diatas juga menjelaskan bahwa untuk Pembiayaan Bagi Hasil kepada

Pihak Ketiga Bukan Bank porsi terbesar adalah Musyarakah yaitu rata sebesar Rp 160.434,33 milyar atau 91,70 % dan Mudharabah rata-rata sebesar Rp 13.295 milyar atau 8,30 % sementara Pembiayaan bagi Hasil lainnya tidak diminati nasabah. Sedangkan Pembiayaan Bagi hasil dengan Pihak Bank justru yang tertinggi adalah Mudharabah yaitu rata-rata sebesar Rp 940,67 milyar atau 98,10 % dari total pembiayaan Bagi Hasil kepada Pihak lain.

Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil kepada pihak ketiga Bukan Bank selama periode penelitian menunjukkan

perkembangan yang relatif tetap di angka sekitar 99 % lebih dimana angka terendah sebesar 99,12 % pada tahun 2017 dan tertinggi 99,70 pada 2021. Perkembangan yang relatif kecil bahkan cenderung tetap juga terjadi pada Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain, dimana angka tertinggi pada 2017 yaitu sebesar 0,88 % dan terendah pada 2021 yaitu sebesar 0,30 %.

KESIMPULAN

Perbankan syariah merupakan bank yang memberi layanan bebas bunga kepada nasabahnya dimana pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksinya. Islam melarang umatnya menarik atau membayar bunga karena bunga adalah sama dengan riba. Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya.

Keberadaan bank syariah di Indonesia yang sudah lebih dari seperempat abad diharapkan mampu berperan aktif baik dalam memobilisir dana maupun penyaluran dana sehingga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian Indonesia secara luas dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah agama.

Perkembangan-perkembangan yang telah dicapai sejauh ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Aset perbankan syariah masih jauh dibanding dengan aset perbankan konvensional dimana rata-rata aset perbankan syariah hanya sebesar 5,96 % dan perbankan konvensional sebesar 94,04 % dari keseluruhan aset perbankan nasional. Namun dalam enam periode penelitian terdapat kecenderungan bahwa aset perbankan syariah mengalami peningkatan, meski kecil tapi perlahan dan pasti. Sedangkan perbankan nasional justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap perbankan syariah mengalami peningkatan.
- b. Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana dana ini didominasi Dana Investasi *Non Profit Sharing* sebesar 83,36 % sedangkan Dana Simpanan *Wadiah* sebesar 16,64 % sedangkan instrumen pendanaan dari Dana Investasi *Profit Sharing* tidak diperoleh.
- c. Dana investasi *Non Profit Sharing* selama periode penelitian menunjukkan perkembangan yang *up and down*, namun secara keseluruhan terdapat kecenderungan menurun dimana pada awal periode penelitian sebesar 85,99 % hingga akhir periode penelitian sebesar 81,78 %. Sedangkan Dana Simpanan *Wadiah* perkembangannya relatif kecil yaitu dari 14,01 % hingga 19,39 %.
- d. Piutang yang didanai perbankan syariah banyak disalurkan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank sebesar 99,98 % dan Piutang kepada Pihak Bank Lain hanya sebesar 0,02 %. Persentase tersebut relatif stabil selama periode penelitian, namun diantara kedua jenis piutang tersebut skema *murabahah* menjadi banyak diminati bahkan Piutang kepada Bank Lain hanya dengan skema *murabahah* saja.
- e. Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil yang disalurkan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank relatif stabil di kisaran angka 99,41 % sementara Pembiayaan Bagi Hasil kepada Bank Lain juga stabil di angka 0,59 %. Namun untuk Pembiayaan Bagi Hasil untuk Pihak Ketiga Bukan Bank lebih banyak menggunakan skema *musyarakah* sementara Pembiayaan bagi Hasil ke Bank Lain banyak menggunakan skema *mudharabah*.

REFERENSI

- Achmad Sani Alhusain.2021. *Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*. Jurnal Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Volume XIII No.3/I/Puslit/Februari/2021
- Alif Ulfa. 2021. *Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam 7(02), 2021, 1101-1106.
- Latifa M. Algaoud, Mervyn K. Lewis. 2004. *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktek, Prospek*. Jakarta : Serambi.
- Muhammad Syafi’I Antonio. 1999. *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta : Tazkia Institute dan IB.

- OJK. 2022. *Statistik Perbankan Syariah Juli 2022*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.
- Sri Mahargiyantie. 2020. *Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Indonesia*. Jurnal Al Misbach Volume I Nomor 2 2020
- Sugiyono S. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta : PT. Alfabet.
- Suwarman, U.A, Daryanto dan N.A. Achsani. 2014. *Metode Riset Bisnis dan Konsumen*. Bogor : PT. Penerbit IPB Press.
- Zaenal Arifin. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Alfabet.